



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR : 000.8.3.4 / 131 / 118.1.12 / 2024**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PELAKSANA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA**  
**TIMUR TAHUN 2024**

**Menimbang** :

- a. bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
  10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

**KEDUA :** Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori


dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur / PPID Pusat dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 02 Januari 2024

  
KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TIMUR

  
**EVY AFIANASARI, S.T., M.M.A**

Pembina Tk. I

NIP. 19760114 200003 2 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TIMUR


NOMOR : 000.8.3.4/131 /118.1.12/2024


TANGGAL : 02 JANUARI 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI  
JAWA TIMUR TAHUN 2024**

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	ADHY KARYONO, A.KS, M.AP	Sekretaris Daerah
2.	Ketua PPID Pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	EVY AFIANASARI, S.T., M.M.A	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua	Dra. SUSIATI, M.M	Plt. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Dra. MARFU'AH SUHARTI, M.Psi	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.	Bidang-Bidang : a. Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi:	Dra. SUSIATI, M.M	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
	Anggota :	DEVIN CAHYA TRIANSYA, S.Par	Analisis Objek Wisata
		SISKA WAHYU RAHMAWATI, S.AB	Analisis Kebijakan
		OVELIA VERNINDA SALMA ASIFA, S.Ant.	Analisis Budaya
		WIKAN DWI SETYAJI, S.Sn	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah
		DIAH AYU CANDRA KIRANA, S.H	Pranata Hubungan Masyarakat
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	RADIX MULYA MAHARDIKA, S.E	Perencana Ahli Muda
	Anggota :	AHMAD ARUL NUR FAHMI AMRULLAH, S.Stat	Statistisi
		ADAM FAHMI FANDISYAH, S.Stat	Statistisi

	HERNI ANGGI RISKI R., S.Stat.	Statistisi
	ARIF KHOIRUL ANAM, S.Stat	Statistisi
c. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi :	PRIMA KIRTTI UTOMO YUSUF, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat
Anggota	NOVA ARDI PRATAMA, S.Ant	Pengelola Data
	SOFYANA SISKI, S.S	Adyatama Parekraf
	ACHMAD RIZA MAULANA, S.T.	Adyatama Parekraf


 KEPALA DINAS  
 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 PROVINSI JAWA TIMUR

  
**EVY AFIANASARI, S.T., M.M.A**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19760114 200003 2 004